

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT
TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG
DALAM ANGKUTAN LAUT
TERKAIT DENGAN KLAUSULA BAKU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FARRA DINDA NAFFILA

NIM 02011181722001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FARRA DINDA NAFFILA
NIM : 02011181722001
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT
TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG
DALAM ANGKUTAN LAUT
TERKAIT DENGAN KLAUSULA BAKU**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 08 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2021

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Farra Dinda Naffila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722001
Tempat /tgl. Lahir : Palembang, 27 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 03 Juli 2021



Farra Dinda Naffila
NIM. 02011181722001

MOTTO :

- **“Selalu Berprasangka Baik Terhadap Semua Takdir Allah SWT, Karena Allah SWT Maha Mengetahui Yang Terbaik Untuk Hambanya”**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Orang tua tercinta**
- **Adikku dan keluarga tersayang**
- **Kekasihku dan sahabat-sahabat tersayang**
- **Almamater kebanggaan**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul "**Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Barang Bawaan Penumpang dalam Angkutan Laut Terkait dengan Klausula Baku**". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, 03 Juli 2021



Farra Dinda Naffila
NIM. 02011181722001

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :


1. Allah SWT Tuhan semesta alam atas semua nikmat hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Fachruddin Fachmi, S.T. dan Ibu Ida Merawati, S.E. yang sudah memberikan cinta dan kasih sayang, mendukung, mendoakan, merawat dan menasehati penulis.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
8. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kedua adik penulis tersayang, M. Farrel Anugerah Noufaldy dan M. Farri Desfa Narraby yang telah memberi dukungan dan menghibur penulis.
13. Farrel Rafifuddin, yang telah mendukung, menemani, mendoakan dan mendengarkan curahan hati penulis. Terima kasih atas waktu dan kesabarannya.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan “Pelangi” Putri Ariana Herawati, Risky Febrianti, Tsaniya Hafizha, Syafira Aquaristha, dan Nikita Caesar Putri Chandra, yang telah bersama sejak semester pertama perkuliahan saling mendukung dan menyemangati hingga akhir.
15. Sahabat-sahabat terbaik, Andi Saputra Sitompul, Ira Putri Natalia, Rena Shavira Harahap, yang senantiasa memotivasi, mendengarkan curahan hati penulis, menghibur, menasehati, mendukung dan menemani penulis.

16. Sahabat-sahabat sejak SMA, Meti Apriani, Nadia Azzahra, Clarissa Putri, Salsabila Permata, dan Rizka Amalia yang menghibur, menyemangati dan selalu menemani.
17. Teman yang pernah menjadi inspirasi penulis dan mengajarkan penulis untuk lebih mencintai diri sendiri.
18. Teman-teman seperjuangan ujian komprehensif Virgin Regina dan Olivia yang selalu mengingatkan penulis akan penulisan skripsi ini.
19. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan *Asian Law Students' Association* Indonesia serta orang-orang yang terlibat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter penulis selama ini.
20. Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas solidaritas yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
21. Seluruh pihak yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 03 Juli 2021



Farra Dinda Naffila
NIM. 02011181722001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	22
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Laut.....	24
1. Pengertian Pengangkutan Laut.....	24
2. Jenis-jenis Pengangkutan Laut.....	26
3. Tujuan Pengangkutan Laut.....	28
4. Subjek dan Objek dalam Pengangkutan Laut.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Perdata.....	31
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Pertanggungjawaban.....	31
2. Pertanggungjawaban menurut KUHPerdata.....	33
3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen...	37
1. Pengertian Klausula Baku.....	37
2. Ciri-ciri dan Bentuk Klausula Baku.....	41
3. Fungsi Klausula Baku.....	43
4. Klausula Baku dalam Tiket Pengangkutan Laut.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi.....	45
1. Pengertian Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata.....	45
2. Jenis-jenis Ganti Rugi Perdata.....	46
3. Unsur-unsur Ganti Rugi Perdata.....	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pengaturan Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Barang Bawaan Penumpang Melalui Kapal Laut.....	50
1. Kriteria Barang Bawaan Penumpang.....	50
2. Pengaturan Tanggung Jawab terhadap Barang Bawaan Penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.....	53
3. Pengaturan Tanggung Jawab dalam Klausula Baku.....	56
B. Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Barang Bawaan Penumpang Kapal Laut yang Mengalami Kerugian Terkait dengan Klausula Baku.....	61
1. Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Barang Bawaan Penumpang Kapal Laut.....	61
2. Tanggung Jawab dan Bentuk Ganti Rugi Pengangkut Bilamana Terjadi Kerusakan Barang Bawaan Penumpang	66
3. Bentuk Ganti Rugi terhadap Barang Bawaan Penumpang yang Mengalami Kerugian.....	70
 BAB IV PENUTUP.....	 73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	 75
 LAMPIRAN.....	


ABSTRAK

Nama : Farra Dinda Naffila
NIM : 02011181722001
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Barang Bawaan Penumpang dalam Angkutan Laut Terkait Dengan Klausula Baku

Pengangkutan laut sangat berperan besar bagi Indonesia terutama di bidang pelayaran untuk menyalurkan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sektor ini merupakan sarana infrastruktur dan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan tanggung jawab terhadap penumpang kapal yang mengalami kerugian dalam pengangkutan melalui laut yang disebabkan hilangnya barang bawaan penumpang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab terhadap kerugian hilangnya barang bawaan penumpang belum diatur. Namun, perusahaan pengangkutan dapat membuat peraturan secara sepihak dengan membuat klausula baku yang tertulis dikarcis kapal. Dalam praktiknya pengangkut masih menggunakan klausula eksonerasi. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pengaturan tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya masih belum jelas dan terperinci mengenai jenis barang yang termasuk tanggung jawab pengangkut. Tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan penumpang kapal yang mengalami kerugian dilihat dari klausula baku pada praktiknya menjadi tanggung jawab penumpang sendiri karena telah terdapat pengalihan tanggung jawab pengangkut yang tertera dalam klausula baku pada tiket yang menyebutkan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang bawaan penumpang. Diharapkan adanya perbaikan aturan mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan penumpang yang mengalami kerugian dan bentuk ganti rugi yang perlu diberikan.

Kata Kunci : Pengangkutan Penumpang, Pengangkutan Laut, Penumpang Kapal, Klausula Baku Tiket Kapal

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu wilayah negara sudah kita kenal dengan udara, darat, dan lautan. Namun, tidak setiap negara memiliki wilayah laut dan masalah kelautan. Karena hal itu dapat timbul hanya pada negara-negara yang wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Adakalanya laut menjadi batas suatu negara dengan negara lain. Di dunia, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.¹

Sebagai negara kepulauan dengan bentuk geografisnya yang membentang beribu-ribu pulau, Indonesia perlu ada dalam kesatuan untuk menjaga keutuhan wilayah dan melindungi sumber daya alamnya. Pemerintah menyatakan, dengan pertimbangan tersebut, segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah teritorial negara Indonesia. Kedaulatan penuh yang melekat pada wilayah tersebut dapat mencegah bentuk-bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara.²

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id>.

² P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Pengangkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat angkut. Tujuan dari pemindahan atau pengangkutan itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan perseorangan atau pribadi, yaitu meningkatkan nilai guna atau nilai tukar dari barang dan atau orang yang diangkut.³ Pengertian mengenai angkutan laut terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:

“Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.”

Transportasi laut sangat berperan besar bagi Indonesia terutama di bidang pelayaran. Sektor ini merupakan sarana infrastruktur dan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Salah satu keuntungan transportasi laut, biaya angkutan ini lebih murah dari biaya angkutan lainnya serta dapat membawa penumpang maupun barang dalam jumlah besar. Sistem transportasi terutama di bidang pengangkutan harus dikembangkan potensinya agar tercapainya sistem transportasi yang efektif dan efisien, oleh sebab itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) sebagai peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (selanjutnya disebut PP 20/2010).

³ L. Budi Kagramanto, et.al., *Buku Ajar Hukum Dagang*, Departemen Hukum Perdata Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm. 69.

Perusahaan pengangkutan jalur lintas laut termasuk dalam pelayanan jasa pengangkutan salah satunya menggunakan armada laut yang mengangkut penumpang menuju tempat tujuan. Beragam keperluan atas armada pengangkutan laut merupakan alasan dilakukan jasa pengangkutan penumpang dari perusahaan penyedia angkutan laut, untuk dapat digunakan dalam melancarkan tujuan subjek hukum dengan cara melakukan kesepakatan diantara para pihak yang mewakili kepentingan orang perorangan atau perusahaannya masing-masing.

Menurut Soekardono, perjanjian pengangkutan itu adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lain, berkewajiban untuk membayar biaya tertentu pekerjaan pengangkutan itu.⁴ Dalam perjanjian pengangkutan subjek hukumnya adalah pengangkut dan orang sebagai penumpang⁵. “Orang”, menurut hukum dapat berupa orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechts persoon*). Dari kata-kata “mengikatkan diri”, untuk melaksanakan pengangkutan dapat ditafsirkan, bahwa pengangkutan itu terjadi karena adanya perjanjian. Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ Dengan memperhatikan batasan pengertian tentang perjanjian tersebut yang meletakkan titik berat pada melaksanakan sesuatu hal maka dalam perjanjian pengangkutan ini melaksanakan

⁴ Soekardono, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Soereong, Jakarta, 2000, hlm 2.

⁵ Putra Halomoan HSB, *Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan terhadap Penumpang dan Barang*, *Jurnal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume IX Nomor 1, Juni 2017, hlm. 153.

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2003, hlm. 87 .

sesuatu hal adalah tidak lain melaksanakan pengangkutan. Jadi perjanjian pengangkutan itu dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang telah mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan laut karena orang tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya, sedang orang lain telah pula berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang berupa memberikan sesuatu yang berupa pemberian imbalan (upah).⁷

Perjanjian itu menyangkut dua pihak, maka perjanjian itu disebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum), karena itu dilindungi oleh hukum.⁸

Kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual yang timbul apabila terjadi hubungan hukum antara 2 (dua) pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Selama hubungan hukum yang lahir dari kontrak atau perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Sebaliknya apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang bersifat moral. Pada dasarnya, sejak lahirnya kewajiban serta merta lahir pula tanggung jawab.⁹

⁷ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 196.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 90.

⁹ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, hlm. 151.

Hubungan hukum (*rechtsverhouding / rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subjek hukum dengan subjek hukum, maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban.¹⁰ Adapun yang dimaksud sebagai pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pihak pengangkut dan pihak pemakai jasa. Pihak pemakai jasa itu bisa orang yang disebut dengan penumpang, bisa pengirim barang dan bisa pula pengguna penyediaan kapal dalam perjanjian carter.¹¹ Perjanjian pengangkutannya dibuktikan dengan adanya karcis/tiket. Kesepakatan yang dilakukan para pihak dituangkan secara tertulis dalam bentuk klausula baku yang tercantum di tiket kapal sebagaimana perjanjian antara pengusaha kapal/pemilik kapal dengan penumpang. Klausula baku secara sepihak yang dicantumkan oleh pengangkut dalam tiket/karcis kapal membuat posisi konsumen sangat lemah/tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab (*liability*) berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu, dapat diajukan gugatan perdata di muka pengadilan oleh orang yang dirugikan. *Liability* dapat pula diartikan sebagai kewajiban untuk membayar uang atau melaksanakan jasa lain serta kewajiban yang pada akhirnya harus dilaksanakan.¹²

¹⁰ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 152.

¹¹ Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 2004, hlm. 21.

¹² Annalisa Yahanan, Norsuhaida Che Musa, Kamal Halili Hassan, *Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang*, *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2010, hlm. 240.

disebut dengan UUPK) telah mengatur bahwa klausula baku yang dicantumkan pelaku usaha tidak boleh menyatakan pengalihan tanggung jawab.

Penjelasan Pasal 41 UU Pelayaran mengatakan jika yang dimaksudkan tentang adanya pertanggungjawaban tersebut pada Pasal 41 ayat 1 huruf a UU Pelayaran jo. Pasal 181 ayat 3 PP 20/2010, menjelaskan akan adanya pertanggungjawaban kepada penumpang yang mengalami kematian atau luka akibat pengoperasian kapal dan perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya serta melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum.

Pasal 41 ayat 1 huruf b UU Pelayaran, menjelaskan perusahaan angkutan laut bertanggung jawab terhadap musnah, hilang, dan rusaknya barang yang diangkutnya. Batas tanggung jawab tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terbatas terhadap jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan atau yang lebih dikenal dengan "*bill of lading*".

Pasal 41 ayat 1 huruf c UU Pelayaran, menjelaskan akan adanya pertanggungjawaban dalam hal pemberian pelayanan kepada penumpang dalam batas kelayakan selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan di perairan.

Pada Pasal 41 ayat 1 huruf d UU Pelayaran, menjelaskan yang dimaksudkan akan adanya "pihak ketiga" adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan

pengoperasian kapal, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal. Pada dasarnya penjelasan yang dimaksudkan akan pertanggungjawaban dari pihak pengangkut baik pada Pasal 40 dan Pasal 41 UU Pelayaran adalah tanggung jawab yang timbul disebabkan oleh pengoperasian kapal atau tanggung jawab tersebut disebabkan karena adanya kesalahan secara internal yang disebabkan dari pihak pengangkut itu sendiri.

Pengangkut dapat membebaskan dirinya dari kewajiban tersebut, asal ia dapat membuktikan bahwa adanya kerugian itu karena terjadinya suatu peristiwa yang sepatutnya tidak dapat dicegahnya atau dihindarinya atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*), sedangkan kewajiban dari para pemakai jasa ialah membayar upah angkutan. Dalam hal ini undang-undang memberikan perlindungan bagi pelaksanaan perjanjian sehingga dapat berjalan dengan baik dan seimbang.

Penumpang sebagai pemakai jasa pengangkutan dalam hal ini bertindak sebagai konsumen, hak dan kewajiban dari konsumen juga diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Penumpang memiliki hak untuk didengar dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti kerugian wajib diberikan oleh pengangkut karena kelalaian pengangkut selama penyelenggaraan pengangkutan. Setidaknya ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Seperti dalam Putusan Nomor 1706 K/Pdt/2007 tentang gugatan atas hilangnya barang bawaan penumpang dimana barang bawaan tersebut dipindahkan oleh pengangkut dengan alasan mengurangi

beban kapal. Dalam putusan tersebut pengangkut sebagai tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki maksud untuk menulis skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Barang Bawaan Penumpang dalam Angkutan Laut Terkait Dengan Klausula Baku”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan penumpang angkutan laut ?
2. Bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan penumpang kapal yang mengalami kerugian terkait dengan klausula baku ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan penumpang kapal laut.
2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab yang diberikan pengangkut terhadap barang bawaan penumpang kapal yang mengalami kerugian terkait dengan klausula baku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam hal ini bidang hukum transportasi dan hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini manfaat praktis yang dapat diberikan adalah :

a. Pengangkutan Laut

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak pengangkutan melalui laut. Manfaat yang didapat antara lain mengetahui bentuk tanggung jawab yang harus diberikan apabila barang bawaan penumpang mengalami kerugian.

b. Penumpang

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penumpang kapal laut. Manfaat yang didapat ialah informasi mengenai pengaturan dan tanggung jawab pengangkut dilihat dari klausula baku yang tercantum dalam tiket kapal apabila barang bawaan penumpang mengalami kerugian.

c. Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah untuk peninjauan undang-undang yang masih kurang selaras dengan praktiknya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini, dibatasi pada pembahasan mengenai pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan penumpang kapal terkait dengan klausula baku yang tercantum dalam tiket kapal laut yang nantinya akan di analisis melalui UU Pelayaran dan UU Perlindungan Konsumen.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³

¹³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan-34, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 11-12.

Aristoteles membagi keadilan kedalam dua macam, yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen dikemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution:¹⁵ Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formiil makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

¹⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 55.

Tujuan dari Perlindungan Konsumen tercantum dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sehingga konsumen dapat dengan tegas mengetahui dan memahami hak-haknya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi sehingga tegaknya keadilan diantara pelaku usaha dan konsumen. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

3. Teori Pertanggungjawaban Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap akibat perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan bukan karena kesalahannya maka ada ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Kewajiban akan melahirkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban yang ada, sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya suatu kerugian yang dialami masing-masing pihak. Pada kegiatan pengangkutan laut, akan melahirkan sebuah tanggung jawab pada masing-masing pihak jika terjadi kerugian. Oleh karena itu prinsip tanggung jawab sangat penting dalam hal memenuhi hak dari suatu pihak yang dirugikan.

Secara umum, teori tanggung jawab dalam pertanggungjawaban Perdata dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung Jawab Karena kesalahan (*lability based on fault*)

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365 dan 1366 prinsip ini dipegang secara teguh. Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan; adanya unsur kesalahan; adanya kerugian yang diderita; dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.”

Dalam Pasal 1366 KUH Perdata juga mengatur bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya.”

Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati- hatinya.¹⁶

2. Tanggung Jawab Karena Praduga (*presumption of liability*)

Prinsip ini mengatur bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (penjelasan Makna 1233- 1456 Bw)*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm. 97.

pada si penggugat.¹⁷ Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.¹⁸

3. Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatur, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁸ Celine Tri Siwi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 94.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 96.

4. Teori Klausula Baku

Klausula Baku sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Menurut laporan dalam *Harvard Law a Review* pada 1971 bahwa 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk Klausula Baku. Dalam praktik sering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan suatu konsep (*draft*) yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif seperti; identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap pada dasarnya tidak dapat diubah lagi.

Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan Klausula Baku (perjanjian standar/ perjanjian baku).²⁰ Istilah ini menunjuk pada syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya. Isi Klausula Baku telah dibuat oleh satu pihak sehingga pihak lain tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian menurut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 KUHPERDATA). Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen yang perlu mendapat perhatian utama dalam Klausula Baku adalah mengenai klausula eksonerasi yaitu klausula yang berisi pembebasan kewajiban dan pertanggungjawaban pelaku usaha tetapi dibebankan

²⁰ Annurdi, *Penerapan Fiksi Hukum dalam Kontrak Baku*, *Jurnal Hukum Media Bhakti 1*, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, No.2, 2017, hlm. 157-163.

kepada konsumen.²¹ Suatu klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha terkadang memberatkan kedudukan pihak lain yaitu konsumen.

Konsumen yang merasa tetap membutuhkan apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha mau ataupun tidak mau harus menyetujuinya walaupun mungkin saja tidak setuju dengan klausul tersebut. Hal tersebut mungkin saja semakin membuat konsumen lemah bahkan tidak jarang yang merasa dirugikan apabila terjadi suatu hal seperti kehilangan atau kerusakan. Karena adanya klausul tersebut sebelumnya secara tidak langsung konsumen dapat melepas tanggung jawabnya jika terjadi kehilangan dan kerusakan pada barang/jasa yang diadakan. Kaitan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal klausula baku ini juga telah diatur dalam UUPK. Dalam Pasal 1 angka 10 UUPK telah jelas diatur bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. UUPK secara langsung telah mengakomodir dan memberikan ketentuan yang jelas mengenai penggunaan atau pencatuman klausula baku.²²

Beberapa klausula eksonerasi yang terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen sehingga perlu diwaspadai, yaitu klausula yang menyatakan tidak ada pemberian garansi purna jual atas barang yang di jual, klausula yang menyatakan membatasi tanggung jawab jika terjadi wanprestasi terhadap garansi purna jual atas barang yang dijual, klausula yang memaksakan

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Bina Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 45.

²² Helena Primadianti Sulistyaningrum, Dian Afrilia, Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Simbur Cahaya Universitas Sriwijaya*, Volume 27 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 121.

proses beracara yang tidak layak, klausula yang menghilangkan tangkisan hukum terhadap hak penerima pengalihan hak (*assignee*), klausula penjaminan silang (*cross collateral*).²³

5. Teori Ganti Rugi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.²⁴ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.²⁵

Pasal 1239 KUHPerdata merincikan kerugian (yang harus diganti) terbagi dalam tiga komponen yaitu : Biaya, Rugi, dan Bunga. Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur, sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.²⁶ Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan

²³ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 39.

²⁴ M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 11.

²⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 223.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 224.

dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik *plus* ganti rugi.

Mengenai kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.²⁸

²⁷ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008, hlm. 306.

²⁸ Zulfi Diane Zaini, *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Pranata Hukum*, Vol 6 No 2, Juli 2011, hlm. 5.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Dalam penulisan ini, dilakukan pendekatan perundang-undangan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUPK dan UU Pelayaran

a. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.³⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah. Membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 93.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.³¹

3. Sumber Data

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³²

Bahan hukum terbagi menjadi 3, adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang bersifat yuridis dan mengikat yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum, antara lain seperti peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 34.

³² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rekesarasin, Yogyakarta 2008, hlm. 2.

lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan suatu petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum ini berupa kamus hukum, majalah, jurnal, ensiklopedia, koran, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara meneliti bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pelayaran.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku tentang hukum pengangkutan, hukum kelautan, hukum laut di Indonesia, hukum perlindungan konsumen dan pelayaran.
- c. Bahan-bahan hukum tersier yaitu jurnal, majalah, internet, dan lain-lain.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan

³³ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.³⁵ Data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.³⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam skripsi ini, teknik penarikan kesimpulan didapat dari data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun diperoleh dari hasil data lapangan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³⁷

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 2009, hlm. 13.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- . *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Amirudin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan-34, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Strandard)*, Bina Cipta, Jakarta, 2006
- Djojodirjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011
- Fuadi, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- . *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Gunawan, Herry. *Pengantar Transportasi dan Logistik*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Irwansyah. *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020
- Joko Subagyo, P. *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Kagramanto, L. Budi., et.al. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Departemen Hukum Perdata Universitas Airlangga, Surabaya, 2011
- Kalsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006

- Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001
- Kristanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidarta. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2013
- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009
- Miru, Ahmad. *Hukum kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Miru, Ahmadi & Sakka Pati. *Hukum Perikatan* (penjelasan Makna 1233-1456 Bw), Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rekesarasin, Yogyakarta, 2008
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Prakoso, Abintoro. *Pengantar Ilmu Hukum*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 5, Djambatan, Jakarta, 2005
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta 2006
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2015
- Soekardono. *Hukum Perkapalan Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta 2004

- . *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Soereong, 2000
- . *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 2009
- Soesilo dan Pramudji R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2003
- . *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986
- Sution Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT Rinka Cipta, cet.2, Jakarta,2000
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*, Tarsito, Bandung, 1982

Jurnal

- Annurdi, *Penerapan Fiksi Hukum dalam Kontrak Baku*. Jurnal Hukum Media Bhakti 1, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Nomor 2, 2017
- Sendy Ananyo, Sendy, dkk. *Diponegoro Law Review Volume 1 Nomor 4 Tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut)*
- Habib Patrianto, Firman. *Klausula Baku Pada Perjanjian Pengiriman Barang PT. KAFILA EXPRESS ditinjau dari Buku III KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2,2016
- Handoko, Yohanes Adventus Serviamdani. *Tanggung Jawab Pengangkut Atas Hilangnya Penumpang Kapal Motor Putri Ayu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 2 Nomor 2, September 2013
- Hasan Muaziz, Muhamad, Achmad Busro. *Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk mencapai Keadilan Berkontrak*, Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 11, No. 1, 2015

- HSB, Putra Haloman. *Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan terhadap Penumpang dan Barang*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume IX Nomor 1, Juni 2017
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id>
- Komang Ayu Nira Relies Rianti, Ni. “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 6 No. 4
- Ni Ketut Pitri Adi Gunarti, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Pengguna Jasa Angkutan Barang Karena Kelalaian Pkerjanya dalam Perjanjian Pengangkutan*, Intisari Skripsi, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Marthen, Nober. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Nakhoda dalam Pengangkutan Barang di Laut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6 Volume 3, Tahun 2015
- Muladi, *Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof)*, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001
- PT. PELNI, *Tingkatkan Pelayanan Bagi Pelanggan, PELNI Rencanakan Tambah Mesin Cetak Mandiri*, <https://pelni.co.id>
- Seran, M, AMW Setyowati. *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia
- Sulistyaningrum, Helena Primadianti dan Dian Afrilia. *Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Simbur Cahaya Universitas Sriwijaya, Volume 27 Nomor 1, Juni 2020
- Tibertius, Nempung, Junas. *Peranan Transportasi Laut dalam Menunjang Arus Barang dan Orang di Kecamatan Maligano Kabupaten Muna*, Jurnal Ekonomi (JE) Vol .1(1), April 2016
- Yahanan, Annalisa, Norsuhaida Che Musa, Kamal Halili Hassan. *Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang*, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 22 Nomor 2, 2010

Zaini, Diane Zulfi. *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Pranata Hukum, Vol 6 No 2, Juli 2011

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26).